



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 330 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, dengan pembagian kewenangan sebagai berikut:

- a. Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Tingkat Provinsi; dan
- b. Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;

dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. menyusun rencana aksi dan strategi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang memuat rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengawasan obat dan makanan tingkat provinsi;
- c. melaksanakan penyelarasan rencana aksi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan dengan dokumen perencanaan;
- d. melaksanakan evaluasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan; dan
- e. menyusun laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan tingkat provinsi.

KETIGA : Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. menyusun rencana aksi dan strategi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang memuat rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan tingkat kota/kabupaten administrasi;
- c. melaksanakan penyelarasan rencana aksi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan dengan dokumen perencanaan kota/kabupaten administrasi;
- d. melaksanakan evaluasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan tingkat kota/kabupaten administrasi;
- e. melaksanakan pengawasan persediaan produk makanan minuman industri rumah tangga; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan tingkat kota/kabupaten administrasi.

- KEEMPAT** : Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Mei 2024



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 330 TAHUN 2024

TENTANG  
TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS  
TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Tingkat Provinsi

- a. Penanggung Jawab: Gubernur DKI Jakarta
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta
- d. Sekretaris : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- e. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

2. Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi

- a. Penanggung Jawab : Walikota/Bupati
- b. Ketua : Sekretaris Kota/Sekretaris Kabupaten Administrasi
- c. Wakil Ketua : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten Administrasi
- d. Sekretaris : Asisten Administrasi, Perekonomian, dan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi
- e. Anggota : 1. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi  
2. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kota/Kabupaten Administrasi

3. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota/ Kabupaten Administrasi
4. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota/ Kabupaten Administrasi
5. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota/ Kabupaten Administrasi

## B. URAIAN TUGAS

### 1. Tingkat Provinsi

- a. Penanggung Jawab :
  1. memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Koordinasi tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengawasan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. menyampaikan laporan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah setiap akhir tahun.
- b. Ketua :
  1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Tingkat Provinsi;
  2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Tingkat Provinsi; dan
  3. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Tingkat Provinsi kepada Penanggung Jawab.
- c. Wakil Ketua :
  1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas; dan
  2. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Tingkat Provinsi.
2. Sekretaris :
  1. melaksanakan tugas yang bersifat administrasi;
  2. menghimpun data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di Provinsi DKI Jakarta; dan
  3. menyusun laporan pelaksanaan tugas-tugas Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi DKI Jakarta.
- d. Anggota :
  1. melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan, dan pengendalian obat dan makanan di Provinsi DKI Jakarta; dan
  2. memberikan data yang diperlukan terkait pelaksanaan tugas Anggota.

## 2. Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi

- a. Penanggung Jawab :
1. memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Koordinasi Tingkat Kota/Kabupaten dalam pelaksanaan pengawasan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. menyampaikan laporan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di Wilayah kepada Gubernur setiap akhir tahun.
- b. Ketua :
1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;
  2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi; dan
  3. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi kepada Penanggung Jawab.
- c. Wakil Ketua :
1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas; dan
  2. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.
3. Sekretaris :
1. melaksanakan tugas yang bersifat administrasi tingkat kota/kabupaten administrasi;
  2. menghimpun data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan tingkat kota/kabupaten administrasi; dan
  3. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.
4. Anggota :
1. melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan, dan pengendalian obat dan makanan tingkat kota/kabupaten administrasi; dan
  2. memberikan data yang diperlukan terkait pelaksanaan tugas Anggota.

